

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA NELAYAN GARUT KERANG BAGANSIAPIPI  
DENGAN PEMBUDIDAYA KERANG SINABOI  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

---

Pada hari ini Selasa Tanggal 17 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB bertempat di Aula Kantor Camat Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini membuat kesepakatan bersama antara:

1. Nama : Ruslan dan Kawan-kawan  
Umur : 48 tahun  
Pekerjaan : Nelayan  
Jabatan : **Perwakilan Nelayan dari Kecamatan Bangko**  
Alamat : Jl. Nelayan Kel. Bagan Punak

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

2. Nama : Alpan Suri dan Kawan-kawan  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan : Nelayan/Pembudidaya  
Jabatan : **Perwakilan Nelayan.Pembudidaya dari Kecamatan Sinaboi**  
Alamat : Sungai Nyamuk Kepenghuluan Sungai Nyamuk

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

3. Nama : Candra dan Kawan-kawan  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Pembudidaya  
Jabatan : **Perwakilan Pembudidaya dari Kecamatan Bangko**  
Alamat : Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**

Hal-hal yang disepakati:

1. **Semua Pihak** sepakat menjaga kelestarian dan kondusifitas di wilayah laut dan perairan Kabupaten Rokan Hilir serta bersedia melakukan pengurusan izin usaha perikanan sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Usaha budidaya kerang darah diperbolehkan pada zona perikanan budidaya (0-2 mil) sebagaimana diatur dalam Permen KP 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut.
3. Penangkapan kerang darah dengan menggunakan Kapal ukuran  $\leq 5$  GT, hanya diperbolehkan pada jalur penangkapan IB dan II (diatas 2 mil s/d 12 mil) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan














Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.

4. Penentuan titik nol (0) mil laut dihitung dari garis pantai yang sudah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
5. Penanda kawasan budidaya kerang darah cukup dengan tiang pancang di setiap sudut sebagai penanda batas budidaya kerang.
6. Di antara petakan budidaya kerang darah disediakan space /ruang selebar 25 meter untuk alur kapal nelayan.
7. **Pihak Kedua** mencabut kembali kayu pancang yang membentuk pagar laut dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kesepakatan ini ditandatangani semua pihak.
8. **Pihak Pertama** (Nelayan Garut) tidak dibenarkan melakukan aktivitas penangkapan kerang darah di dalam zona budidaya kerang darah.
9. Posisi kelompok nelayan sinaboi  $\pm$  700 meter laut, diukur alur dari sungai pulau sinaboi.
10. Posisi nelayan penggaruk bibit kerang darah  $\pm$  500 meter kearah laut, diukur dari batas akhir lokasi kelompok nelayan tambak sinaboi di tarik garis lurus dengan posisi pondok lama.
11. Posisi pembudidaya kerang darah dari kecamatan bangko dan pembudidaya lain yang akan membuat tambak kerang darah di mulai dari batas akhir lokasi penggarukan bibit kerang darah yang dijelaskan pada poin ke sepuluh.
12. Masing-masing pihak bersepakat wajib mentaati dan mematuhi seluruh poin kesepakatan yang ditetapkan dan ditanda tangani bersama. Apabila salah satu atau semua belah pihak melanggar kesepakatan, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
13. Berita acara kesepakatan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
 Ruslan Perwakilan Nelayan dari Kecamatan Bangko	 Alpan Suri Perwakilan Nelayan, Pembudidaya dari Kecamatan Sinaboi	 Candra Perwakilan Pembudidaya dari Kecamatan Bagan Slapi-api

Mengetahui:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	H. YURNALIS, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	1. 	
2.	MUHAMMAD AMIN, SP. M.Si	Kepala Dinas Perikanan Kab. Rokan Hilir		2. 
3.	SYAMSU KAMAR, S. Sos	Camat Sinaboi	3. 	
4.	YOSI MARLIUS	Kapolsek Sinaboi		4. 
5.	M. TAUFIK	Kepolisian Air dan Udara Rokan Hilir	5. 	
6.	RAHMAT AJI PRASETYO	Danposal BaganSiapiapi		6. 
7.	ISWANDI	Danposal Sinaboi	7. 	
8.	RAFIKA	Penghulu Sinaboi		8. 
9.	AFRIZAL. SAP	Pj. Penghulu Sungai Bakau	9. 	
10.	JASWADI	Ketua HNSI Kab. Rokan Hilir		10. 
	ERMAN	Nelayan Sinaboi		
	ALIMANT	Nelayan Bagan		